

# Meningkatkan Kesadaran Pajak Melalui Program Edukasi Dan Pendampingan Untuk UMKM di Desa Karangwuni

Mohamad Djadjuli<sup>1</sup>, Suro<sup>2</sup>, Rinni Indriyani<sup>3</sup>, Fitriya Sari<sup>4</sup>,  
Muhamad Ibnu Fadhilah<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon, Indonesia

Email: mohamad.djadjuli@umc.ac.id

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received September 27, 2024

Revised Oktober 10, 2024

Accepted Oktober 10, 2024

DOI.10.61930/jurnaladm/v2n2

### Kata Kunci:

Kesadaran Pajak, UMKM, Edukasi Pajak, Pendampingan, Desa Karangwuni

### Keywords:

Tax Awareness, Msmes, Tax Education, Assistance, Karangwuni Village



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Muhamad Djadjuli, et.al,  
Published by Penerbit dan Percetakan CV.  
Picmotiv

## ABSTRAK

*Peningkatan kesadaran pajak di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di pedesaan. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pajak UMKM di Desa Karangwuni melalui edukasi dan pendampingan. Metode yang digunakan termasuk pelatihan pajak berkala, observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan mampu meningkatkan pemahaman UMKM tentang kewajiban pajak, yang berdampak positif pada kepatuhan pajak. Faktor lain, seperti dukungan pemerintah dan akses informasi, juga memainkan peran penting. Program edukasi dan pendampingan pajak yang terarah ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam meningkatkan kesadaran pajak UMKM di wilayah pedesaan serta dapat diterapkan di daerah lain dengan kondisi serupa.*

## ABSTRACT

The enhancement of tax awareness among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is crucial to support economic growth, particularly in rural areas. Many MSME actors still lack a full understanding of their tax obligations. This research aims to improve tax awareness among MSMEs in Karangwuni Village through education and assistance. The methods used include regular tax training, observation, interviews, and literature studies. The research findings indicate that continuous education and assistance can enhance MSMEs' understanding of tax obligations, which positively impacts tax compliance. Other factors, such as government support and access to information, also play a vital role. This targeted tax education and assistance program is expected to be an effective solution in increasing tax awareness among MSMEs in rural areas and could be applied in other regions with similar characteristics.

## Pendahuluan


Pajak merupakan pungutan yang dipungut oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat, dan digunakan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran umum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara dengan kontribusi terbesar jika dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya (Yunita Sari Rioni, et al, 2023). Kesadaran pajak merupakan elemen krusial dalam mendukung keberlangsungan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat untuk mencapai pemerataan ekonomi dan pembangunan nasional. Bagi Usaha Mikro,

Kecil, dan Menengah (UMKM), yang berperan besar dalam perekonomian Indonesia, pemahaman dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor ini secara berkelanjutan. Menurut Mardiasmo (2018: 50) pengertian pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan Carolina (2019:7) menyatakan pemahaman wajib pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui dan memahami tentang perpajakan seperti dalam hal bertindak, mengambil keputusan, dan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.

Siti Kurnia Rahayu (2017:191) mengungkapkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada Negara. Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku dan memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak adalah langkah krusial dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap kewajiban sebagai warga negara untuk mendukung pembangunan serta layanan publik. Suhono menyatakan bahwa salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah melalui kampanye edukasi yang dirancang untuk menjelaskan secara rinci betapa pentingnya pajak dalam mendanai program-program publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan lainnya (Irna Harpin Baso, et al:2024).

Tren Kinerja: Pendapatan pajak berfluktuasi secara signifikan, dengan penurunan yang nyata pada tahun 2020 selama pandemi, diikuti oleh pemulihan yang kuat pada tahun 2021 dan 2022.

Capaian Target: Kecuali untuk tahun 2022 dan 2023, target tidak tercapai pada tahun-tahun sebelumnya, dengan tahun 2022 menjadi tahun yang luar biasa di mana target terlampaui sebesar 15,6%. Trajektori Pertumbuhan: Setelah pemulihan besar pada tahun 2021 dan 2022, pertumbuhan tampaknya stabil pada tahun 2023, meskipun tetap positif.



Sen, 22 Jan 2024  
Oleh: Aptri Oktaviyoni, pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Solusi yang ditawarkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi maka ada beberapa Solusi yang ditawarkan sebagai berikut Pendampingan Pajak, Dukungan Teknologi dan Akses Informasi, Program Edukasi Pajak .

## Metode Pengabdian

Agar kegiatan edukasi dan pendampingan pajak bagi UMKM di Desa Karangwuni ini berjalan lancar dan terarah, maka metode pelaksanaan kegiatan dirancang dalam beberapa tahap kegiatan antara lain: 1) tahap perencanaan dan persiapan, 2) tahap pelaksanaan, 3) tahap evaluasi akhir dan 4) pelaporan. Adapun tahap-tahap pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Tahap perencanaan dan persiapan antara lain adalah: (a) menyiapkan bahan administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penyuluhan, (b) melakukan koordinasi dan pendataan mitra UMKM, (c) menyiapkan materi penyuluhan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (d) Menyampaikan materi yang sudah direncanakan oleh mahasiswa.
- b. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan yaitu memberikan pendampingan pajak dan pembuatan NPWP sekaligus NIB kepada UMKM rengginang di desa Karangwuni.
- c. Tahap evaluasi terdiri dari beberapa kegiatan antara lain adalah: (a) persentasi kesimpulan penyuluhan oleh tim pelaksana.

## Hasil Dan Ketercapaian

Program edukasi dan pendampingan tentang pajak untuk UMKM di Desa Karangwuni telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pelaku usaha kecil dan mikro. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban pajak mereka dan manfaat kepatuhan pajak bagi usaha mereka. Edukasi yang diberikan mencakup informasi dasar tentang pajak, prosedur pelaporan, serta keuntungan dari kepatuhan pajak, sementara pendampingan praktis membantu peserta dalam penerapan langsung. Adapun hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah, terbukti bahwa edukasi dan pendampingan berkelanjutan adalah strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai perpajakan, para pelaku UMKM menjadi lebih siap dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dukungan pemerintah serta akses terhadap teknologi informasi juga berperan penting dalam mendukung kesuksesan program ini.

Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kesiapan UMKM menunjukkan bahwa masih diperlukan usaha lebih lanjut. Penyediaan infrastruktur teknologi yang lebih memadai dan pendampingan yang lebih intensif akan sangat membantu dalam mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia teknologi perlu ditingkatkan agar program ini dapat diterapkan lebih luas, tidak hanya di Desa Karangwuni, tetapi juga di daerah lain dengan karakteristik serupa.



**Gambar 1.** Pendampingan pajak dan pembuatan NPWP sekaligus NIB kepada UMKM rengginang di desa Karangwuni.



**Gambar 3** Proses Pembuatan NIB UMKM di desa Karangwuni.

Pemahaman yang mendalam mengenai kewajiban perpajakan menurut fitria (2020) dapat mendukung pemerintah desa dalam memenuhi tanggung jawab serta komitmen keuangannya, sambil tetap mempertahankan integritas dan transparansi dalam pengelolaan dana secara menyeluruh. Edukasi dan pendampingan perpajakan yang terarah telah terbukti mampu meningkatkan pemahaman dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Meski tantangan masih ada, program ini memiliki potensi besar untuk diadopsi di wilayah pedesaan lainnya guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik melalui peningkatan kesadaran pajak.

## Simpulan

Berdasarkan kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi dan pendampingan pajak secara berkelanjutan memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan di kalangan UMKM, terutama di pedesaan seperti Desa Karangwuni. Dengan pelatihan yang intensif, pendampingan yang personal, serta dukungan akses teknologi dan informasi, pelaku UMKM menjadi lebih memahami kewajiban perpajakan mereka. Dukungan pemerintah dan kolaborasi dengan berbagai pihak turut berkontribusi dalam kesuksesan program ini. Meskipun masih ada kendala seperti keterbatasan infrastruktur, program ini dapat dijadikan model efektif yang dapat diadaptasi di daerah lain dengan kondisi serupa. Langkah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak UMKM, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Hasil dari program ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM menjadi lebih sadar akan pentingnya pajak, lebih siap dalam melaksanakan kewajiban pajak mereka, dan lebih percaya diri dalam mengelola aspek perpajakan usaha mereka. Dengan demikian, upaya ini tidak hanya mendukung kepatuhan pajak tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan usaha di Desa Karangwuni.

### Saran

Untuk meningkatkan kesadaran pajak di kalangan UMKM, terutama di wilayah pedesaan, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan program edukasi pajak secara berkelanjutan melalui pelatihan rutin yang intensif dan mudah dipahami sangat penting. Kedua, diperlukan pendampingan pajak yang lebih intensif dan personal, agar pelaku UMKM mendapatkan bantuan langsung dalam mengelola kewajiban perpajakan mereka. Ketiga, peningkatan akses teknologi dan informasi pajak sangat diperlukan, dengan menyediakan platform digital yang mudah diakses dan memperluas sosialisasi terkait aplikasi perpajakan. Keempat, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, perguruan tinggi, dan perlu ditingkatkan untuk memperluas jangkauan edukasi dan pendampingan pajak. Kelima, pemerintah dapat memberikan insentif bagi UMKM yang patuh pajak, seperti keringanan pajak atau subsidi, untuk mendorong kepatuhan. Terakhir, peningkatan infrastruktur teknologi di pedesaan, khususnya akses internet, sangat penting untuk mendukung pelaporan pajak secara online. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan kesadaran dan kepatuhan pajak UMKM dapat meningkat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

### Daftar Pustaka

- Fajrian, A. (2020). JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem*, 1-11.
- Fitrianiingsih, Fita, S Sudarno, and Taufik Kurrohman. "Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan." *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2018): 100-104.
- Hidayatullah, A. (2019). Penentuan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kotayogyakarta. *Sikap Sistem Informasi, Keuangan, Audit Dan perpajakan*, 112-121.
- Irna Harpin Baso, et al (2024). Edukasi Dan Pendampingan Wajib Pajak Masyarakat Pedesaan (Study Desa Lontos Kecamatan Luwuk Timur). *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Transformasi Kesejahteraan* Vol.1, No.2 Juni 2024
- Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akunesa: Jurnal Akuntansi Unesa*, 12-69.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 1-11.
- Yunita Sari Rioni, et al (2023). Sosialisasi Pengetahuan Wajib Pajak Umkm Terhadap Kewajiban Perpajakan Tentang Tarif Umkm Di Desa Hinai Kanan. *Jurnal Martabe Pengabdian Masyarakat*. Volume 6 Nomor 5 Tahun 2023

